

## V. PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan serta analisis data dari penelitian, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Peranan Perwira penyerah perkara (Papera) yaitu menentukan apakah perkara pidana yang dilakukan oleh anggota TNI yang melakukan kesalahan diteruskan dipengadilan atau menutup perkara demi kepentingan hukum atau untuk kepentingan umum/militer. Dalam hal ini Perwira penyerah perkara (Papera) berkewajiban mengeluarkan Surat Keputusan Penyerahan Perkara, Surat Keputusan tentang Penyelesaian menurut Hukum Disiplin Prajurit; atau Surat Penutupan Perkara demi kepentingan hukum. Papera juga berperan untuk memperpanjang penahanan apabila kemudian diperlukan guna kepentingan pemeriksaan.
2. Faktor Penghambat dalam pelaksanaan penyerahan perkara pidana oleh Papera ke Pengadilan Militer
  - a. Faktor Hukumnya Sendiri (Perundang-undangan), Adanya perbedaan asas keseimbangan antara kepentingan militer dengan kepentingan hukum.

- b. Faktor Penegak Hukum, Pertama terhambatnya proses penyidikan yang sanksinya berasal dari anggota militer. Kedua, terdapat pendapat yang berbeda-beda antar Polisi Militer, Ankum, dan Oditur. Ketiga, Penangkapan yang terkadang tidak mudah. Dan terakhir, Adanya Ankum yang membela dan melindungi bawahannya.
- c. Faktor Masyarakat, Prajurit TNI adalah bagian dari suatu masyarakat hukum yang memiliki peran sebagai pendukung terbentuknya budaya hukum dilingkungan mereka. Kesadaran hukum dilingkungan TNI tidak dapat diharapkan akan tegak jika para prajurit TNI sebagai pendukung budaya hukum tidak memberikan kontribusi.

## **B. Saran**

Setelah melakukan pembahasan dan memperoleh kesimpulan dalam skripsi ini, maka saran-saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut :

- a. Pemerintah harus segera menyusun Peraturan Pemerintah yang memperjelas dan membatasi kewenangan Ankum, Polisi Militer, dan Oditur sebagai Penyidik, agar tidak adanya pengaruh kesatuan yang berlebihan terhadap setiap pelanggaran oleh Prajurit TNI demi tegaknya keadilan. Ankum dan Papera tidak boleh mempunyai wewenang penuh dalam menentukan yurisdiksi pengadilan terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Prajurit TNI.
- b. Perlu adanya Amandemen Undang-undang mengenai peradilan militer yang lebih berpihak pada keadilan dan terciptanya kepercayaan terhadap penanganan hukum di lingkungan militer. Perlu adanya pembinaan mengenai

pengetahuan hukum yang berlaku di Indonesia, agar setiap prajurit TNI sadar akan hukum.